

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ke-empat pada laporan tugas akhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah di paparkan pada pembahasan terdapat di bagian ke-tiga laporan tugas akhir ini. Serta saran yang diberikan ditujukan untuk instansi pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar rakyat yaitu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran, antara lain :

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya kesimpulan merupakan suatu ringkasan atau pernyataan akhir yang berupa point-point penting dari sebuah gagasan pembahasan. Pada kesimpulan yang terdapat dalam laporan Tugas Akhir ini berasal dari keseluruhan pembahasan pada laporan tugas akhir ini yang membahas mengenai prosedur pemungutan retribusi atas pelayanan pasar pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Ringkasan atau point penting yang dapat di tarik dari pembahasan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang, merupakan suatu bentuk pungutan atau pembayaran atas jasa pelayanan terkait dengan penggunaan fasilitas yang terdapat pada pasar dan disediakan oleh pemerintah Kabupaten Batang.
2. Peraturan yang mendasari pelaksanaan dalam pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di keseluruhan wilayah Kabupaten Batang , di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang dengan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Serta pemungutan retribusi atas pelayanan pasar menggunakan sistem E-Retribusi yang di laksanakan di pasar wilayah Kabupaten Batang berdasarkan pada Peraturan Bupati Batang dengan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem E-Retribusi.

3. Realisasi pendapatan atas pemungutan retribusi pelayanan pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun terakhir memiliki peningkatan. Dimana pada tahun 2020, 2021,2023,dan tahun 2024 memiliki realisasi pendapatan yang cukup stabil serta telah mencapai target yang telah di tentukan. Namun, pada tahun 2022 realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang mengalami penurunan dalam pendapatannya dan tidak mencapai target tahunan yang telah di tentukan.
4. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat pada pasar wilayah Kabupaten Batang tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Terdapat berbagai macam kesenjangan yang terjadi antara teori pada peraturan yang berlaku dan praktik dilapangannya. Dengan adanya kesenjangan tersebut peran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang sangat penting, untuk melakukan pengendalian internal atau upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi pada lapangan.

4.2 Saran

Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar terdapat berbagai macam kendala dalam pemungutannya, serta adanya berbagai macam pengendalian internal yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang dalam mengatasi kendala tersebut. Saran yang terdapat pada laporan tugas akhir ini ditujukan kepada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam reparasi pada proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Berikut ini merupakan saran yang dapat ditarik dari pembahasan pada laporan tugas akhir ini, antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi secara intensif, dan memberikan pelatihan kepada para wajib retribusi atau para pedagang yang berada di kawasan pasar wilayah Kabupaten Batang. Mengenai adanya digitalisasi perkembangan zaman baik dalam penerapan E-Retribusi atas pelayanan

pasar maupun dalam hal berwirausaha dengan sistem dalam jaringan atau *online* yang menggunakan *platform* media sosial.

2. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap sistem dan berbagai macam alat bantu dalam pelaksanaan proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar, dengan sistem pemungutan e-Retribusi yang terdapat di seluruh pasar wilayah Kabupaten Batang.
3. Memulai untuk mengganti kartu e-retribusi pedagang yang menggunakan stiker atau kertas hvs dengan stiker tahan air yang berbahan dasar plastik. Dan alangkah lebih baiknya dapat mulai menerapkan sistem pemungutan e-Retribusi secara keseluruhan di pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang, termasuk untuk pedagang platarnya. Dengan cara setiap pedagang plataran wajib mempunyai kartu retribusi secara elektronik, yang didapatkan dari pendaftaran tiap individu ke Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang yang berupa kartu cetak kecil. Selanjutnya kartu retribusi elektronik tersebut wajib di bawa ketika pedagang tersebut berjualan di plataran pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang. Sehingga ketika proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar sudah terfokus pada satu sistem saja, yaitu pada sistem retribusi elektronik (e-Retribusi). Serta dapat meminimalisir yang memungkinkan adanya kecurangan yang berupa manipulasi data pada pencatatan manual retribusi atas pelayanan pasar oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian akan di setorkan pada bendahara penerimaan di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang.
4. Menyediakan layanan informasi pada tiap pasar berwilayah di Kabupaten Batang, yang dapat diakses melalui offline ataupun online terkait dengan retribusi atas pelayanan pasar. Sehingga akan menjadikan para wajib retribusi atau pedagang dapat mengetahui secara transparasi atas retribusi yang telah disetorkan, maupun ketika ada kendala yang terjadi sewaktu-waktu dapat terselesaikan dengan cepat dan baik, serta tidak terjadi kesenjangan komunikasi.

